



SALINAN PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2018/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Soahuku, 14 Mei 1993, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 (Ekonomi), Pekerjaan Pegawai Honor di Kantor Bupati Namlea, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Ab. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : Ayah Pemohon, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kec Amahai Kab Maluku Tengah, dengan Ibu Pemohon, Umur 42 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kec Amahai Kab Maluku Tengah,
2. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon Suami Pemohon, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honor, Status Perjaka.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 6 tahun.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, Namun Ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan ayah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan Hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitupula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan walaupun sebagai pegawai Honorer dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
8. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon hanya seorang pegawai honor, kiranya agar di bebaskan dari beban biaya perkara sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon sebagai Wali Adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kab Maluku Tengah berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memberi nasehat secukupnya agar Pemohon dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan keluarganya dan Pemohon mengaku telah berusaha tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa wali nikah ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon menurut berita acara panggilan Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Ab. tanggal 10 Oktober 2018 dan 2 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ayah/wali nikah tersebut tidak datang menghadap di muka sidang dan

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya wali nikah tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa calon suami Pemohon, bernama Calon Suami Pemohon, umur 30 tahun, pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Maluku Tengah, bertempat tinggal di Souhuku, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, telah siap untuk menjadi sorang suami dan kepala keluarga atas Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon ;
 - Bahwa hubungan cinta Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa keluarga calon suami Pemohon bernama Muhammad Rusdi telah diutus untuk melakukan peminangan terhadap Pemohon sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 September 2018, namun orang tua / wali Pemohon menolak.
 - Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik dari garis keturunan maupun perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis (perawan), sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai pegawai honorer dengan berpenghasilan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Mesjid, bertempat tinggal di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon karena masih sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa hubungan cinta Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah melakukan peminangan terhadap Pemohon sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 10 September 2018, namun orang tua / wali Pemohon menolak lamaran tersebut ;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik dari garis keturunan maupun perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis (perawan), sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai pegawai honorer dengan berpenghasilan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan mohon agar segera mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan wali adhal, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tercatat dalam duduk perkara;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon sebagai wali sudah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah 6 (enam) tahun menjalin hubungan cinta serta sulit untuk dipisahkan ;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa keluarga dari calon suami Pemohon yakni saksi kedua Pemohon sudah pernah datang melamar Pemohon, namun ditolak oleh ayah / wali Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sama-sama dewasa dan sudah siap untuk menikah serta membina rumah tangga :
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat larangan hukum untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang,
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah datang melamar Pemohon dengan mengutus keluarganya yakni saksi kedua Pemohon, namun ditolak oleh ayah kandung Pemohon sebagai walinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah serta membina rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis (perawan), dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya ayah Pemohon selaku wali tersebut dapat dianggap bahwa ayah Pemohon benar telah adhal atau enggan menjadi wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah cukup umur yaitu 25 tahun dan Pemohon telah bertekad menikah dengan laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, Umur 30 Tahun, karena telah menjalin cinta selama 6 (enam) tahun lamanya, hal ini apabila tidak segera diakhiri dengan pernikahan akan membawa mudharat bagi keduanya, oleh karena itu majelis dengan memperhatikan qaidah fiqihyah yang artinya: "Mudlarat itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan calon suami Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan secara Wali Hakim, hal ini majelis memperhatikan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Aisyah, dalam kitab Nailul Authar jilid VI halaman 142 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dari kitab l'anatut Tholibin Juz III hal 319 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

و بئبت توارى الولى او تعززه زوجها الحاکم

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah bernama Ayah Pemohon tersebut adhal, maka perkawinan Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali Hakim, sebagaimana bunyi pasal 23 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adhal atau enggan" dan "Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan wali nikah Pemohon Ayah Pemohon adalah adhal serta memberikan izin Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Ayah Pemohon adalah Wali yang Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sebagai Wali Hakim berhak untuk menikahkan Pemohon (Pemohon I) dengan calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Drs. Dasri Akil, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elma Latuconsina,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	265.000,00
4. Biaya meterai.....	Rp.	6.000,00
5. <u>Biaya redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Ambon ;

Drs. B a c h t l a r

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No.183/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

